



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jenepono yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Enaldy Bin M. Yunus
2. Tempat lahir : Balangloe
3. Umur/Tanggal lahir : 21/17 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Balangloe Kelurahan Balangberu Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Enaldy Bin M. Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 26 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ENALDY BIN M. YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum,;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENALDY BIN M. YUNUS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic klip kecil terilit isolasi warna hitam berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah tas kecil wama pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari kaca berbentuk kotak yang bagian atasnya terdapat 1 (satu) buah lubang yang sudah terpasang 1 (satu) batang pipet warna putih yang terpasang karet warna hijau pada ujungnya dan 1 (satu) buah lubang disisi samping atas yang sudah terpasang 1 (satu) batang pireks kaca yang ujungnya terdapat karet warna hijau,
 - 1 (satu) buah korek gas,
 - 1 (satu) batang sendok pipet warna bening,
 - (satu) buah sumbu.

(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ENALDY Bin M. YUNUS pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Kampung Mannuruki Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar jam 14.00 wita terdakwa pergi ke rumah kakak terdakwa yaitu saksi Yusriadi Bin M. Yunus di Kampung Mannuruki Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Setelah sampai di rumah kakak terdakwa yaitu saksi Yusriadi Bin M. Yunus, terdakwa langsung istirahat di rumah saksi Yusriadi Bin M. Yunus. Kemudian tidak beberapa lama terdakwa pergi kerumah IDA (belum tertangkap) dengan berjalan kaki. Saat terdakwa sampai di rumah IDA dan bertemu dengan IDA, terdakwa langsung membeli sabu kepada IDA sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil terlilit isolasi warna hitam berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung pergi kerumah saksi Yusriadi Bin M. Yunus. Kemudian sekira jam 17.00 wita terdakwa masuk ke dalam kamar di rumah saksi Yusriadi Bin M. Yunus, lalu mengambil alat-alat isap dan merakitnya. Setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik klip kecil terlilit isolasi warna hitam berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu didalam tempat sampah agar saksi Yusriadi Bin M. Yunus tidak melihatnya. Kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) batang sendok pipet warna bening, dan 1 (satu) buah sumbu di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna pink. Lalu tas tersebut

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Jnp



terdakwa simpan di dalam lemari buffet dekat lipatan pakaian, kemudian terdakwa duduk-duduk diruang tamu bersama dengan saksi Yusriadi Bin M. Yunus. Lalu tidak beberapa lama datang anggota kepolisian dengan tidak berpakaian dinas melakukan penggeledahan, namun sebelum melakukan penggeledahan anggota kepolisian memperkenalkan diri bahwa anggota kepolisian tersebut adalah anggota satuan narkoba Polres Jeneponto yaitu saksi Mustari Bin H. Sahir dan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah. Kemudian saksi Mustari Bin H. Sahir langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu. Lalu saksi Rahmansyah Bin Harun Syah melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil terlilit isolasi wama hitam berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu ditempat sampah tepatnya di dapur yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi Yusriadi Bin M. Yunus. Kemudian saksi Mustari Bin H. Sahir juga melakukan penggeledahan rumah tepatnya di lemari buffet diruang tengah saksi Mustari Bin H. Sahir menemukan 1 (satu) buah tas kecil wama pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari kaca berbentuk kotak yang bagian atasnya terdapat 1 (satu) buah lubang yang sudah terpasang 1 (satu) batang pireks kaca yang ujungnya terdapat karet warna hijau, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) batang sendok pipet warna bening dan 1 (satu) buah sumbu didalam lemari buffet tersebut dekat lipatan pakaian yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi Yusriadi Bin M. Yunus. Kemudian saksi Mustari Bin H. Sahir dan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah terus melakukan penggeledahan disekeliling rumah namun tidak ditemukan lagi benda atau barang yang diduga narkoba jenis sabu. Lalu saksi Mustari Bin H. Sahir dan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah memperlihatkan kembali kepada terdakwa barang / benda yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui barang / benda yang ditemukan adalah milik terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1173 / NNF / III / 2019, Tanggal 15 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. KARTONO., Wakil Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut

Barang Bukti milik ENALDY BIN M. YUNUS	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi



<p>1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0698 gram (no. Barang bukti 2779/2019/NNF)</p>	<p>(+) Positif Narkotika</p>	<p>(+) Positif Metamfetamina</p>
<p>2. Tas kecil wama pink motif daun berisi :</p> <p>a. 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks (no. Barang bukti 2780/2019/NNF)</p> <p>b. 1 (satu) buah korek api gas (no. Barang bukti 2781/2019 /NNF)</p> <p>c. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening (no. Barang bukti 2782/2019 /NNF)</p> <p>d. 1 (satu) buah sumbu (no. Barang bukti 2783/2019 /NNF)</p>	<p>(+) Positif Narkotika</p> <p>-</p> <p>(+) Positif Narkotika</p> <p>-</p>	<p>(+) Positif Metamfetamina</p> <p>(+) Positif Metamfetamina</p> <p>-</p>
<p>3. 1 (satu) botol plastik berisi urine (no. Barang bukti 2784/2019/NNF)</p>	<p>(+) Positif Narkotika</p>	<p>(+) Positif Metamfetamina</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 2779/2019/NNF, 2780/2019/NNF, 2782/2019/NNF, dan 2784/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 2781/2019/NNF, dan 2783/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia..

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ENALDY Bin M. YUNUS pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Kampung Mannuruki Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar jam 14.00 wita terdakwa pergi ke rumah kakak terdakwa yaitu saksi Yusriadi Bin M. Yunus di Kampung Mannuruki Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenepono. Setelah sampai di rumah kakak terdakwa yaitu saksi Yusriadi Bin M. Yunus, terdakwa langsung istirahat di rumah saksi Yusriadi Bin M. Yunus. Kemudian tidak beberapa lama terdakwa pergi ke rumah IDA (belum tertangkap) dengan berjalan kaki. Saat terdakwa sampai di rumah IDA dan bertemu dengan IDA, terdakwa langsung membeli sabu kepada IDA sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil terlilit isolasi warna hitam berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Yusriadi Bin M. Yunus. Kemudian sekira jam 17.00 wita terdakwa masuk ke dalam kamar di rumah saksi Yusriadi Bin M. Yunus, lalu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari kaca berbentuk kotak yang berisi air setengah, kemudian penutupnya tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, selanjutnya terdakwa menyedok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan menaburkannya didalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar (korek gas) dan setelah panas ujung dari pipet yang tidak menyentuh air disambungkan ke pireks tersebut dan asapnya dihisap dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut. Kemudian setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik klip kecil terlilit isolasi warna hitam berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sisa pakai didalam tempat sampah agar saksi Yusriadi Bin M. Yunus tidak melihatnya. Kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) batang sendok pipet warna bening, dan 1 (satu) buah sumbu di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna pink. Lalu tas tersebut terdakwa simpan di dalam lemari buffet dekat lipatan pakaian, kemudian terdakwa duduk-duduk diruang tamu bersama dengan saksi Yusriadi Bin M. Yunus. Lalu tidak beberapa lama datang anggota kepolisian dengan tidak berpakaian dinas melakukan pengeledahan, namun sebelum melakukan pengeledahan anggota kepolisian memperkenalkan diri bahwa anggota kepolisian tersebut adalah anggota satuan narkoba Polres Jenepono yaitu saksi Mustari Bin H. Sahir dan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah. Kemudian saksi Mustari Bin H. Sahir langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu. Lalu saksi Rahmansyah Bin Harun Syah melakukan pengeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) sachet

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Jnp



plastik klip kecil terilit isolasi warna hitam berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu ditempat sampah tepatnya didapur yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi Yusriadi Bin M. Yunus. Kemudian saksi Mustari Bin H. Sahir juga melakukan penggeledahan rumah tepatnya di lemari buffet diruang tengah saksi Mustari Bin H. Sahir menemukan 1 (satu) buah tas kecil wama pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari kaca berbentuk kotak yang bagian atasnya terdapat 1 (satu) buah lubang yang sudah terpasang 1 (satu) batang pireks kaca yang ujungnya terdapat karet warna hijau, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) batang sendok pipet warna bening dan 1 (satu) buah sumbu didalam lemari buffet tersebut dekat lipatan pakaian yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi Yusriadi Bin M. Yunus. Kemudian saksi Mustari Bin H. Sahir dan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah terus melakukan penggeledahan disekeliling rumah namun tidak ditemukan lagi benda atau barang yang diduga narkotika jenis sabu. Lalu saksi Mustari Bin H. Sahir dan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah memperlihatkan kembali kepada terdakwa barang / benda yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui barang / benda yang ditemukan adalah milik terdakwa;

Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian resor jeneponto adalah milik terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1173 / NNF / III / 2019, Tanggal 15 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. KARTONO., Wakil Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik ENALDY Bin M. YUNUS	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) botol plastik berisi urine (no. Barang bukti 2784/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Barang Bukti : 2784/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustari,.S.H Binti H. Sahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa oleh anggota Narkoba Polres Jeneponto atas dugaan Penyalahgunaan Narkotika,
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, sekitar jam 18.00 Wita di Kampung Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya di rumah saksi Lel. Yusriadi yang merupakan kakak dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu 06 Maret 2019, sekitar jam 16.00 Wita, saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Lel. Rahmansyah Bin Harunsyah dan rekan-rekan yang lainnya dari satuan Narkoba Polres Jeneponto yang dipimpin oleh Kanit II Lel. Briпка Baharuddin berangkat menuju Kampung Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sehubungan dengan informasi yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan rekan dapatkan bahwa di Lingkungan tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis Sabu di rumah terdakwa dan setelah saksi dan rekan sampai di lingkungan tersebut, dan sudah mengetahui letak rumahnya maka saksi dan rekan melakukan pemantauan terlebih dahulu sebelum bergerak ke sasaran dan sekitar pukul 17.30 Wita, saksi dan rekan bergerak langsung menuju kerumah terdakwa, dan setelah sampai maka saksi dan rekan turun dari mobil kemudian naik ke rumah terdakwa dan sesampainya di atas rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa bersama kakak terdakwa yang bernama Yusriadi beserta istri dan anak-anak saksi.

- Bahwa Kemudian saksi dan rekan memperkenalkan diri bahwa saksi dan rekan adalah anggota narkoba Polres Jeneponto sekaligus menunjukkan surat tugas saksi dan rekan bahwa kedatangan saksi dan rekan dalam rangka mencari terdakwa sehubungan dengan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Selajutnya saksi dan rekan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang atau benda yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu kemudian melanjutkan pengeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip kecil terilit isolasi wama hitam berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu ditempat sampah tepatnya di dapur, lalu ketika saksi memeriksa lemari buffet yang ada di ruang tengah ditemukan 1 (satu) buah tas kecil wama pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari kaca berbentuk kotak yang bagian atasnya terdapat 1 (satu) buah lubang yang sudah terpasang 1 (satu) batang pipet warna putih yang terpasang karet warna hijau pada ujungnya dan 1 (satu) buah lubang disisi samping atas yang sudah terpasang 1 (satu) batang pireks kaca yang ujungnya terdapat karet warna hijau, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) batang sendok pipet warna bening, dan 1 (satu) buah sumbu di dalam lemari buffet tersebut dekat lipatan pakaian ;
- bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan membawa terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa terdakwa membeli narkoba gol I jenis sabu dibeli dari Perm. IDA,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang,
 - Bahwa terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi,
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saksi RAHMANSYAH Bin HARUN SYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa oleh anggota Narkoba Polres Jeneponto atas dugaan Penyalahgunaan Narkotika,
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, sekitar jam 18.00 Wita di Kampung Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya di rumah saksi Lel. Yusriadi yang merupakan kakak dari terdakwa.
 - Bahwa pada hari Rabu 06 Maret 2019, sekitar jam 16.00 Wita, saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Mustari, S.H Binti H. Sahir dan rekan-rekan yang lainnya dari satuan Narkoba Polres Jeneponto yang dipimpin oleh Kanit II Lel. Bripka Baharuddin berangkat menuju Kampung Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sehubungan dengan informasi yang saksi dan rekan dapatkan bahwa di Lingkungan tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Sabu di rumah terdakwa dan setelah saksi dan rekan sampai di lingkungan tersebut, dan sudah mengetahui letak rumahnya maka saksi dan rekan melakukan pemantauan terlebih dahulu sebelum bergerak ke sasaran dan sekitar pukul 17.30 Wita, saksi dan rekan bergerak langsung menuju kerumah terdakwa, dan setelah sampai maka saksi dan rekan turun dari mobil kemudian naik ke rumah terdakwa dan sesampainya di atas rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa bersama kakak terdakwa yang bernama Yusriadi beserta istri dan anak-anak saksi.
 - Bahwa Kemudian saksi dan rekan memperkenalkan diri bahwa saksi dan rekan adalah anggota narkoba Polres Jeneponto sekaligus menunjukkan surat tugas saksi dan rekan bahwa kedatangan saksi dan rekan dalam

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Jnp



rangka mencari terdakwa sehubungan dengan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;

- Selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang atau benda yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu kemudian melanjutkan pengeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip kecil terilit isolasi wama hitam berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu ditempat sampah tepatnya di dapur, lalu ketika saksi memeriksa lemari buffet yang ada di ruang tengah ditemukan 1 (satu) buah tas kecil wama pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari kaca berbentuk kotak yang bagian atasnya terdapat 1 (satu) buah lubang yang sudah terpasang 1 (satu) batang pipet warna putih yang terpasang karet warna hijau pada ujungnya dan 1 (satu) buah lubang disisi samping atas yang sudah terpasang 1 (satu) batang pireks kaca yang ujungnya terdapat karet warna hijau, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) batang sendok pipet warna bening, dan 1 (satu) buah sumbu di dalam lemari buffet tersebut dekat lipatan pakaian;
 - bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan membawa terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
 - Bahwa terdakwa membeli narkoba gol I jenis sabu dibeli dari Perm. IDA,
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkoba jenis Sabu dari pihak yang berwenang,
 - Bahwa terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi,
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. Saksi YUSRIADI BIN M. YUNUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa oleh anggota Narkoba Polres Jeneponto atas dugaan Penyalahgunaan Narkoba,
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan adik kandung saksi namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, sekira pukul 18.00 Wita di Kampung Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya di rumah saksi,
- Bahwa benar Pemilik dari 1 (satu) sachet plastic klip kecil terlilit isolasi warna hitam berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas kecil warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari kaca berbentuk kotak yang bagian atasnya terdapat 1 (satu) buah lubang yang sudah terpasang 1 (satu) batang pipet wama putih yang terpasang karet warna hijau pada ujungnya dan 1 (satu) buah lubang disisi samping atas yang sudah terpasang 1 (satu) batang pireks kaca yang ujungnya terdapat karet warna hijau, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) batang sendok pipet wama bening, dan 1 (satu) buah sumbu adalah terdakwa,
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar jam 17.30 Wita saksi pulang ke rumah saksi dan melihat terdakwa berada di rumah saksi sedang duduk di ruang tamu kemudian saksi langsung menuju dapur untuk makan karena saksi merasa lapar, dan sempat juga saksi mengajak terdakwa untuk makan namun terdakwa mengatakan nanti. Kemudian setelah makan, saksi duduk di ruang tamu sambil ngobrol-ngobrol dengan istri saksi serta terdakwa dan beberapa saat kemudian anggota polisi yang berpakaian preman datang melakukan penggeledahan yang mana sebelum melakukan penggeledahan mereka memperkenalkan diri mereka bahwa mereka adalah anggota narkoba Polres Jeneponto sambil memperlihatkan surat tugasnya, kemudian saksi melihat menggeledah badan terdakwa namun tidak ditemukan barang atau benda yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu selanjutnya menggeledah semua sisi rumah dan menemukan 1 (satu) sachet plastic klip kecil terlilit isolasi wama hitam berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu ditempat sampah tepatnya di dapur kemudian anggota narkoba yang lainnya menemukan 1 (satu) tas kecil warna pink di dalam lemari buffet yang posisinya berada di ruang tamu. Penggeledahan tersebut saksi saksikan bersama istri saksi. Oleh karena sudah tidak adalagi barang atau benda yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu maka semua barang bukti tersebut bersama tersangka di bawa ke Mako Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk sesaat sebelum ditangkap karena dari sejak siang hari sampai sore baru saksi pulang ke rumah karena saksi bekerja sebagai petani dan saksi tidak pernah melihat terdakwa mengkonsumsi sabu dan saksi tidak setuju terdakwa mengkonsumsi sabu karena sebelumnya terdakwa pernah ditangkap karena mengkonsumsi sabu,

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang,
- Bahwa terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi,
- Bahwa saksi masih dapat mengenalinya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tersangka ditangkap oleh anggota satuan narkoba polres jeneponto pada hari pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 18.00 wita di Kampung Mannuruki Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tepatnya dirumah kakak terdakwa,
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 14.00 wita terdakwa pergi ke rumah kakak terdakwa di Kampung Mannuruki Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Setelah sampai dirumah kakak terdakwa, terdakwa langsung istirahat dirumah kakak terdakwa. Kemudian tidak beberapa lama terdakwa pergi kerumah Ida (belum tertangkap) dengan berjalan kaki. Saat terdakwa sampai dirumah Ida dan bertemu dengan Ida, terdakwa langsung membeli sabu kepada Ida sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil terlilit isolasi wama hitam berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung pergi kerumah kakak terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 wita terdakwa masuk ke dalam kamar di rumah kakak terdakwa dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari kaca berbentuk kotak yang berisi air setengah, kemudian penutupnya tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Jnp



salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, selanjutnya terdakwa menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan menaburkannya didalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar (korek gas) dan setelah panas ujung dari pipet yang tidak menyentuh air disambungkan ke pireks tersebut dan asapnya dihisap dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut.

- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik klip kecil terlilit isolasi warna hitam berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sisa pakai didalam tempat sampah agar kakak terdakwa tidak melihatnya. Kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) batang sendok pipet warna bening, dan 1 (satu) buah sumbu di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna pink. Lalu tas tersebut terdakwa simpan di dalam lemari buffet dekat lipatan pakaian, kemudian terdakwa duduk diruang tamu bersama dengan kakak terdakwa.
- Bahwa tidak beberapa lama datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, namun sebelum melakukan penggeledahan anggota kepolisian memperkenalkan diri bahwa anggota kepolisian tersebut adalah anggota satuan narkoba Polres Jeneponto yaitu saksi Mustari Bin H. Sahir dan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah. Kemudian saksi Mustari Bin H. Sahir langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu. Lalu saksi Rahmansyah Bin Harun Syah melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil terlilit isolasi warna hitam berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu ditempat sampah tepatnya didapur yang disaksikan oleh terdakwa dan kakak terdakwa yaitu saksi Yusriadi Bin M. Yunus. Kemudian saksi Mustari Bin H. Sahir juga melakukan penggeledahan rumah tepatnya di lemari buffet diruang tengah saksi Mustari Bin H. Sahir menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari kaca berbentuk kotak yang bagian atasnya terdapat 1 (satu) buah lubang yang sudah terpasang 1 (satu) batang pireks kaca yang ujungnya terdapat karet warna hijau, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) batang sendok pipet warna bening dan 1 (satu) buah sumbu didalam lemari buffet tersebut

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Jnp



dekat lipatan pakaian yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi Yusriadi Bin M. Yunus. Kemudian saksi Mustari Bin H. Sahir dan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah terus melakukan pengeledahan disekeliling rumah namun tidak ditemukan lagi benda atau barang yang diduga narkotika jenis sabu. Lalu saksi Mustari Bin H. Sahir dan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah memperlihatkan kembali kepada terdakwa barang / benda yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui barang / benda yang ditemukan adalah milik terdakwa,

- Bahwa tersangka tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang,
- Bahwa tersangka mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri tanpa izin adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic klip kecil terlilit isolasi wama hitam berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) buah tas kecil warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari kaca berbentuk kotak yang bagian atasnya terdapat 1 (satu) buah lubang yang sudah terpasang 1 (satu) batang pipet warna putih yang terpasang karet warna hijau pada ujungnya dan 1 (satu) buah lubang disisi samping atas yang sudah terpasang 1 (satu) batang pireks kaca yang ujungnya terdapat karet warna hijau,
- 1 (satu) buah korek gas,
- 1 (satu) batang sendok pipet warna bening,
- 1 (satu) buah sumbu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tersangka ditangkap oleh anggota satuan narkoba polres jeneponto pada hari pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 18.00 wita di Kampung Mannuruki Kelurahan Bontotangga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tepatnya dirumah kakak terdakwa,



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 14.00 wita terdakwa pergi ke rumah kakak terdakwa di Kampung Mannuruki Kelurahan Bontotangga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Setelah sampai dirumah kakak terdakwa, terdakwa langsung istirahat dirumah kakak terdakwa. Kemudian tidak beberapa lama terdakwa pergi kerumah IDA (belum tertangkap) dengan berjalan kaki. Saat terdakwa sampai dirumah IDA dan bertemu dengan IDA, terdakwa langsung membeli sabu kepada IDA sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil terlilit isolasi wama hitam berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung pergi kerumah kakak terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 wita terdakwa masuk ke dalam kamar di rumah kakak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.
- Kemudian setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik klip kecil terlilit isolasi wama hitam berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sisa pakai didalam tempat sampah agar kakak terdakwa tidak melihatnya. Kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) batang sendok pipet wama bening, dan 1 (satu) buah sumbu di dalam 1 (satu) buah tas kecil wama pink. Lalu tas tersebut terdakwa simpan di dalam lemari buffet dekat lipatan pakaian, kemudian terdakwa duduk diruang tamu bersama dengan kakak terdakwa dan tidak beberapa lama datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, namun sebelum melakukan penggeledahan anggota kepolisian memperkenalkan diri bahwa anggota kepolisian tersebut adalah anggota satuan narkoba Polres Jeneponto yaitu saksi Mustari Bin H. Sahir dan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah. Kemudian saksi Mustari Bin H. Sahir langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu. Lalu saksi Rahmansyah Bin Harun Syah melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil terlilit isolasi wama hitam berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu ditempat sampah tepatnya didapur yang disaksikan oleh terdakwa dan kakak terdakwa yaitu saksi Yusriadi Bin M. Yunus. Kemudian saksi Mustari Bin H. Sahir juga melakukan penggeledahan rumah tepatnya di lemari buffet diruang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Jnp



tengah saksi Mustari Bin H. Sahir menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari kaca berbentuk kotak yang bagian atasnya terdapat 1 (satu) buah lubang yang sudah terpasang 1 (satu) batang pireks kaca yang ujungnya terdapat karet warna hijau, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) batang sendok pipet wama bening dan 1 (satu) buah sumbu didalam lemari buffet tersebut dekat lipatan pakaian yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi Yusriadi Bin M. Yunus. Kemudian saksi Mustari Bin H. Sahir dan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah terus melakukan pengeledahan disekeliling rumah namun tidak ditemukan lagi benda atau barang yang diduga narkotika jenis sabu. Lalu saksi Mustari Bin H. Sahir dan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah memperlihatkan kembali kepada terdakwa barang / benda yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui barang / benda yang ditemukan adalah milik terdakwa,

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari kaca berbentuk kotak yang berisi air setengah, kemudian penutupnya tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastic yang mana salah satu pipet tersebut diberi dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidk menyentuh air selanjutnya terdakwa menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan pipet plastic dan menaburkannya ke dalam pireks setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air disambungkan ke pireks tersebut dan asapnya dihisap dan memasukkanya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung dan mulut,
- Bahwa tersangka tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang,
- Bahwa tersangka mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri tanpa izin adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja orang perorangan selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa yang mengaku bernama **ENALDY Bin M. YUNUS** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Jnp sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini dan oleh karenanya Unsur Kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif dalam arti unsur ini akan terbukti dari perbuatan terdakwa apabila salah satu sub unsur dalam perkara tersebut terbukti secara limitatif dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan saksi serta terdakwa di depan persidangan Bahwa tersangka ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Jeneponto pada hari pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 18.00 wita di Kampung Mannuruki Kelurahan Bontotangga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tepatnya di rumah kakak terdakwa, karena ada informasi dari masyarakat dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap



terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu. Lalu dilakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil terilit isolasi wama hitam berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu ditempat sampah tepatnya didapur, 1 (satu) buah tas kecil wama pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari kaca berbentuk kotak yang bagian atasnya terdapat 1 (satu) buah lubang yang sudah terpasang 1 (satu) batang pireks kaca yang ujungnya terdapat karet wama hijau, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) batang sendok pipet wama bening ditemukan di lemari buffet diruang tengah dan 1 (satu) buah sumbu didalam lemari buffet tersebut dekat lipatan pakaian. Kemudian para saksi memperlihatkan kembali kepada terdakwa barang / benda yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui barang / benda yang ditemukan adalah milik terdakwa,

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 14.00 wita terdakwa pergi ke rumah kakak terdakwa di Kampung Mannuruki Kelurahan Bontotangga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Setelah sampai dirumah kakak terdakwa, terdakwa langsung istirahat dirumah kakak terdakwa. Kemudian tidak beberapa lama terdakwa pergi kerumah IDA (belum tertangkap) dengan berjalan kaki. Saat terdakwa sampai dirumah IDA dan bertemu dengan IDA, terdakwa langsung membeli sabu kepada IDA sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil terilit isolasi wama hitam berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa langsung pergi kerumah kakak terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 wita terdakwa masuk ke dalam kamar di rumah kakak terdakwa, lalu terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik klip kecil terilit isolasi wama hitam berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu sisa pakai didalam tempat sampah agar kakak terdakwa tidak melihatnya. Kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) batang sendok pipet wama bening, dan 1 (satu) buah sumbu di dalam 1 (satu) buah tas kecil wama pink. Lalu tas tersebut terdakwa simpan di dalam lemari buffet dekat lipatan pakaian, kemudian terdakwa duduk diruang tamu bersama dengan kakak terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu dengan cara terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari kaca berbentuk kotak yang berisi air setengah, kemudian penutupnya tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastic yang mana salah satu pipet tersebut diberi dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidk menyentuh air selanjutnya terdakwa menyedok narkoba jenis sabu dengan menggunakan pipet

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic dan menaburkannya ke dalam pireks setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air disambungkan ke pireks tersebut dan asapnya dihisap dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung dan mulut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1173 / NNF / III / 2019, Tanggal 15 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. KARTONO., Wakil Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut;

Barang Bukti milik ENALDY Bin M. YUNUS	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0698 gram (no. Barang bukti 2779/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. Tas kecil warna pink motif daun berisi :	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
a. 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks (no. Barang bukti 2780/2019/NNF)		
b. 1 (satu) buah korek api gas (no. Barang bukti 2781/2019 /NNF)	(+) Positif Narkotika	
c. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening (no. Barang bukti 2782/2019 /NNF)		(+) Positif Metamfetamina
d. 1 (satu) buah sumbu (no. Barang bukti 2783/2019 /NNF)		

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Jnp



3. 1 (satu) botol plastik berisi urine (no. Barang bukti 2784/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
---	-----------------------	---------------------------

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 2779/2019/NNF, 2780/2019/NNF, 2782/2019/NNF, dan 2784/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 2781/2019/NNF, dan 2783/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011; dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka dapat diketahui definisi tentang pecandu dengan penyalahguna dengan persamaan keduanya adalah seorang yang sama-sama menyalahgunakan narkotika, namun pembedanya adalah seorang Pecandu memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkotika, sedangkan Penyalahguna tidak memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim selama Terdakwa menjalani proses hukum tidak mendapatkan rekomendasi dari Tim Assesment Terpadu yang menerangkan tentang ketergantungan tinggi atau kecanduan Terdakwa terhadap Narkotika maka dengan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa tertangkap tangan pada saat mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu



namun Terdakwa tidak termasuk dalam kategori mengalami ketergantungan tinggi atau kecanduan namun termasuk dalam kategori sebagai seorang penyalah guna sehingga sepatutnya dikenakan pidana berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan tidak dikenakan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 dan mengenai tidak dikenakannya tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalahguna sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan di dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 hanya mewajibkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan tersangka mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri tanpa izin adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip kecil terilit isolasi warna hitam berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas kecil wama pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari kaca berbentuk kotak yang bagian atasnya terdapat 1 (satu) buah lubang yang sudah terpasang 1 (satu) batang pipet wama putih yang terpasang karet warna hijau pada ujungnya dan 1 (satu) buah lubang disisi

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping atas yang sudah terpasang 1 (satu) batang pireks kaca yang ujungnya terdapat karet warna hijau, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) batang sendok pipet warna bening, 1 (satu) buah sumbu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan, berterus terang, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENALDY Bin M. YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic klip kecil terilit isolasi wama hitam berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) buah tas kecil wama pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari kaca berbentuk kotak yang bagian atasnya terdapat 1 (satu) buah lubang yang sudah terpasang 1 (satu) batang pipet warna putih yang terpasang karet warna hijau pada ujungnya dan 1 (satu) buah lubang disisi samping atas yang sudah terpasang 1 (satu) batang pireks kaca yang ujungnya terdapat karet warna hijau,
- 1 (satu) buah korek gas,
- 1 (satu) batang sendok pipet warna bening,
- (satu) buah sumbu.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2018, oleh kami, Arief Karyadi, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Rizal Taufani, S.H., M.H, Jumiaty, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Theodores Harindah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rizal Taufani, S.H., M.H

Arief Karyadi, S.H, M.Hum

Jumiaty,, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Theodores Harindah, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Jnp